



P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual Kosmetik di Pasar Lakessi, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta No. 118 RT. 002, RW. 005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir pete-pete, bertempat tinggal di Jalan Lapakaka, Kelurahan Bojo baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Tergugat**. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Pare. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15A//2014, tertanggal 14 Mei 2014.

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare



2.

3. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Sinta No. 118, Kota Parepare selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil selama kurang lebih 4 bulan.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*)
5. Bahwa sejak awal Pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang memenuhi nafkah (lahir dan batin) terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering berbohong dan mengambil uang Penggugat tanpa seizin Penggugat
 - c. Tergugat sering marah-marah tidak jelas bahkan pergi meninggalkan Penggugat dan pulang setelah dua hari.
7. Bahwa pada akhir bulan April 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mengambil uang Penggugat, apabila dinasehati Tergugat malah marah bahkan mengucapkan kata cerai dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2015, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga

hal 2 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare



mendukung Penggugat untuk bercerai.

10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan



11.

rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**
3. Memohon, Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, PenggugatTM mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/15A//2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tertanggal 14 Mei 2014 yang telah bermaterai cukup dan distempel pos serta diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. Mardiana binti Amiruliah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Andi Sinta No. 118 RT.002 RW.005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tante saksi dan kenal Tergugat bernama A. Eddy Rahman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Andi Sinta selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bersama Penggugat dan tergugat di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dengan alasan pergi bekerja padahal tidak pergi ke rumah mantan istrinya dan Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat. Selain itu, Tergugat sering marah tanpa alasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat yang

pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Putri Septiani binti Mustafa, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta No. 118,

RT.002 RW.005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota

Parepare, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Penggugat dari suami pertama dan kenal Tergugat bernama A. Eddy Rahman.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Andi Sinta kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Industri Kecil.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dengan alasan pergi bekerja padahal pergi ke tempat lain dan Tergugat juga sering mengambil uang Penggugat. Selain itu Tergugat sering marah-marah lalu pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah setelah 2-3 hari.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal sejak



Direkt putusan.

bulan April 2015 atau selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.

ia

-Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara bidang perkara ini sebagai bahagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Pare, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek kecuali bila gugatan Penggugat tidak mempuriyar dasar hukum dan tidak beralasan.

hal 8 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal Pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan mengambil uang Penggugat tanpa seijin Penggugat. Selain itu Tergugat sering marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat hingga 2 hari. Pada akhir bulan April 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti autentik, secara formal maupun materil telah memenuhi

Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, hal mana kedua orang saksi

hal 9 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
puti

tersebut memberikan keterangan yang diajukan Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan sering mengambil uang Penggugat. Selain itu Tergugat sering marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat selama 2-3 hari baru kembali. Kedua saksi juga sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi secara terpisah telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian dan secara materil keterangan keduanya dapat dipercaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktur - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat tanggal 14 Mei 2014.

Putusan - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memenuhi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat sering berbohong dan mengambil uang Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan meninggalkan Penggugat selama 2-3 hari baru kembali.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan adanya suatu kondisi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta berpisahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu yang lama yakni selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh Pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi

hal 11 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diputuskan bahwa, meskipun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya.

nesia

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah * beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

hal 13 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 50 Tahun



) perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim, merintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah ekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan setelah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusettasi, Kabupaten Barru.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa 14 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis

Khoerunnisa, S.HI dan Satriani Hasyim, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

iri 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erunnisa, S.HI Satriani HaSyfinj S.HI

ia

ncian Biaya Perkara :

g.go.id

AT K	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 360.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

hal 15 dari 12 hal. Put.No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)